

TIM ASESOR-MANDIRI-MATURITAS-PENGENDALIAN-INTERN-TERINTEGRITAS

2025

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 22 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBETUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, untuk membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dilingkungan KPU;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 5 tahun 2021, PKPU No. 8 tahun 2019, PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 tahun 2023, PKPU No. 8 tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
- Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 21 Juli 2025.
- Lampiran 1 hal.